



RINGKASAN

IRAWATI AGUSTINA. PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 23 PADA PT CARDIG LOGISTICS INDONESIA (CLI) (*Application of Value Added Tax and Income Tax 23 at PT Cardig Logistics Indonesia*). Dibimbing oleh RAHMAT SALEH.

PT Cardig Logistics Indonesia (CLI) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang total logistics di Indonesia. Perusahaan memiliki beberapa cabang yang berlokasi di Bandung, Surabaya, Denpasar, Semarang yang dioperasikan dengan sistem komunikasi terbuka. Dalam hal ini PT Cardig Logistics Indonesia bergerak dibidang *Custom Handling, Freight Forwarding, Trucking, Handling Warehouse* (Penanganan Pergudangan), *Logistics Distribution*.

PT Cardig Logistics Indonesia merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang berpusat di Secure Building Unit B lantai 2, Jl. Raya Protokol Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Laporan akhir ini bertujuan untuk memberi informasi tentang menguraikan objek Pajak PPN dan PPh Pasal 23, menguraikan pemungutan serta perhitungan PPN dan PPh Pasal 23, menguraikan tata cara penyetoran PPN dan PPh Pasal 23, menguraikan tata cara pelaporan PPN dan PPh Pasal 23, menguraikan pemotongan PPh Pasal 23, dan mengevaluasi Penerapan PPN dan PPh Pasal 23 pada PT Cardig Logistics Indonesia.

Penulisan laporan tugas akhir ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Objek Pajak PPN dan PPh Pasal 23 yang terdapat pada PT Cardig Logistics Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015 yaitu *Custom Handling, Freight Forwarding, Trucking, Handling Warehouse* (Penanganan Pergudangan), *Logistics Distribution*.

PPN menurut undang-undang No 42 tahun 2009 pasal 7, tarif yang di gunakan oleh PT Cardig Logistics Indonesia sebesar 10% dan 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Sedangkan untuk PPh pasal 23 ini diatur oleh undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, tarif untuk PPh 23 di PT Cardig Logistics Indonesia yaitu 2% dari jumlah bruto atas imbalan sehubungan dengan jasa pengiriman barang.

Prosedur yang ada pada penyetoran dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 23 ini terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik pada waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, untuk pelaporannya melalui fitur lapor pajak *online* atau *e-filling* yang tersedia pada DJP online. Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan jatuh pada hari libur, maka pelaporan harus dilaksanakan pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.

Kata Kunci: pajak, perusahaan, PPN, PPh 23.